



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamilus Sada Doren alias San;
 2. Tempat lahir : Larantuka;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 November 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pohon Bao, RT. 008, RW. 004, Desa Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Peringkat Desa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Gregorius Senari Durun dan Partners, beralamat di Jalan Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoleba, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-PID/KOP-GSD/II/2021, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kamilus Sada Doren alias San terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kamilus Sada Doren alias San dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjarabdikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung tenun motif garis-garis berwarna pink, ungu dan coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda pada bagian dada terdapat tulisan *I Love Timor Leste* warna putih, lovenya dengan lambang hati warna merah, merek C15;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek kain dengan motif batik;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan terdapat gambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah BH berwarna pink dengan motif bulat-bulat garis warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan lengan garis-garis hitam dan terdapat tulisan *Three Second Zero To Hero* pada bagian dada merek *3 Second*;
 - 1 (satu) buah celana *jogger pants* berwarna abu-abu terdapat tulisan *Brooklyn 5* pada bagian paha samping kiri;
 - 1 (satu) buah celana *boxer* berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan kepada Majelis Hakim dan menyatakan berkeberatan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020;

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan alat bukti surat tambahan berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C. Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kamilus Sada Doren alias San pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA dan akhir bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2020 dan dilanjutkan lagi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, kemudian pada awal bulan Agustus sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegarrrd Galalek Talar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020, Terdakwa bersama Saksi Antonius Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Korban sedang duduk-duduk diruang tengah. Kemudian Terdakwa tiba-tiba mengirim sms kepada Anak Korban dengan mengatakan “malam ade”. Lalu Anak Korban membalas sms tersebut dengan mengatakan “ini siapa” dan dijawab Terdakwa dengan mengirim sms “ini kaka yang ada disamping kamu”. Kemudian Terdakwa mengirim sms lagi dengan mengatakan “oa saya ada perasaan dengan nko, bisa tidak kita ketemuan” dan dibalas sms oleh Anak Korban dengan mengatakan “iya”. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban juga ikut masuk kedalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “oa, saya suka dan sayang kepada kamu”, dan Anak Korban juga mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban lalu kemudian mencium dan mengisap bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka kedua kaki dan paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumah Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban untuk menemui Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa tidak jujur sama saya kalau kamu sudah punya istri dan anak”, lalu Terdakwa menjawab “sudah terlanjur jadi bagaimana sekarang”. Lalu Anak Korban mengatakan agar hubungan Terdakwa dan Anak Korban putus saja. Akan tetapi Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



kalau Terdakwa masih mencintai dan menyayangi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu membuka kedua paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Anak Korban lalu Terdakwa bertemu Anak Korban didapur dan saling bercerita satu sama lain. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas kasur. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa membuka lubang kemaluan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban. Setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa duduk dan saling bercerita dengan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak Korban tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka kedua kaki dan paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE/Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kamilus Sada Doren alias San pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA dan akhir bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2020 dan dilanjutkan lagi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, kemudian pada awal bulan Agustus sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegard Galalek Talar***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020, Terdakwa bersama Saksi Antonius Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Korban sedang duduk-duduk diruang tengah. Kemudian Terdakwa tiba-tiba mengirim sms kepada Anak Korban dengan mengatakan “malam ade”. Lalu Anak Korban membalas sms tersebut dengan mengatakan “ini siapa”

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



dan dijawab Terdakwa dengan mengirim sms “ini kaka yang ada disamping kamu”. Kemudian Terdakwa mengirim sms lagi dengan mengatakan “oa saya ada perasaan dengan nko, bisa tidak kita ketemuan” dan dibalas sms oleh Anak Korban dengan mengatakan “iya”. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban juga ikut masuk kedalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “oa, saya suka dan sayang kepada kamu” dan Anak Korban juga mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban lalu kemudian mencium dan mengisap bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka kedua kaki dan paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kemudian sekira akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumah Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban untuk menemui Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa tidak jujur sama saya kalau kamu sudah punya istri dan anak”, lalu Terdakwa menjawab “sudah terlanjur jadi bagaimana sekarang”. Lalu Anak Korban mengatakan agar hubungan Terdakwa dan Anak Korban putus saja. Akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa masih mencintai dan menyayangi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu membuka kedua paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Anak Korban lalu Terdakwa bertemu Anak Korban didapur dan saling bercerita satu sama lain. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas kasur. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa membuka lubang kemaluan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban. Setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa duduk dan saling bercerita dengan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak Korban tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka kedua kaki dan paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE/Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Larantuka

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Margareta Hildegard Talar alias Sendra (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban kenal, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Saksi Korban sedang duduk diruang tamu rumah milik Saksi Eman bersama Terdakwa dan Saksi Anton;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan SMS ke *handphone* Saksi Korban yang berisi bahwa Terdakwa menyukai dan mengajak Saksi Korban berpacaran, kemudian Saksi Korban membalas pesan SMS tersebut dengan mengatakan bersedia menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali yang berisi mengajak ketemuan, dan Saksi Korban membalas mau bertemu dimana;
- Bahwa setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa lalu mengatakan kembali bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban, dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap bibir Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pundak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, dan setelah Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa tetap masih mencium dan menghisap bibir Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan, tetapi Saksi Korban hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian diikuti Terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengenakan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban terlihat, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan kedua terjadi pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal setelah pulang dari Lantuka, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban, dan Saksi Eman mengobrol sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi Eman sekira pukul 22.00 WITA masuk ke dalam kamarnya, dan Saksi Korban juga masuk ke dalam kamar Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban untuk menyuruh keluar dari kamar, tetapi Saksi Korban membalas pesan Terdakwa, dengan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar, Saksi Korban bertanya kenapa Terdakwa tidak jujur mengatakan sudah memiliki istri dan anak, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlanjur karena Terdakwa mencintai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mau melakukan persetubuhan, dan terhadap ajakan itu Saksi Korban hanya diam sambil tangan Saksi Korban membuka celana yang Saksi Korban pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka paha serta menekuk kaki Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban terlihat, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban mengobrol di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban lalu masuk ke dalam kamar Saksi Korban, dan sesampainya di dalam kamar, Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, dan menutupi bagian tubuh bawah Saksi Korban menggunakan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban, sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, yang pada saat itu Saksi Korban sedang sendirian menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk menonton televisi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban agar bisa melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, dan menutupi bagian tubuh bawah Saksi Korban menggunakan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal di rumah Saksi Eman bersama Saksi Eman, Adepa, dan juga Saksi Anton;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;



Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dari awal bulan Juni 2020 juga tinggal di rumah Saksi, setelah dititipkan oleh orang tua Saksi Korban, karena Saksi dengan orang tua Saksi Korban masih merupakan saudara;
- Bahwa alasan Saksi Korban dititipkan tinggal di rumah Saksi, karena Sekolah Saksi Korban berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang Saksi ingat kejadian di bulan Juni 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Korban mengobrol, dan sekira pukul 22.00 WITA, Saksi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tidur Saksi, Saksi mendengar Terdakwa bersama Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian terdengar suara berbisik dan suara tempat tidur bergoyang-goyang;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi sering bermain kerumah Saksi, tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran sekira pertengahan bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi Anton pernah memberitahukan kepada Saksi, untuk melarang Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah mempunyai istri, akan tetapi Saksi belum sempat memberitahukannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, ada juga Saksi Anton, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban, yang juga melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Antonius Roi Hera alias Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Juni 2020, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Korban baru pulang dari Larantuka, kemudian sesampai dirumah Saksi Eman, Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan nomor *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Eman, bertujuan untuk bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Korban mengobrol, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi, apakah boleh Terdakwa bersama Saksi Korban mengobrol di dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan apabila Saksi Korban tidak berkeberatan, silahkan saja, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban
- Bahwa perbuatan perbuatan persetubuhan kedua, awalnya pada akhir bulan Juni 2020, Terdakwa pernah bercerita semalam Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di rumah Saksi Eman;
- Bahwa kemudian Saksi menegur Saksi Korban yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Saksi Eman, untuk melarang Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa selain itu Saksi pernah bercerita kepada Saksi Eman, tentang Saksi sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Eman juga menceritakan kepada Saksi, tentang Saksi Eman juga sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Yohanes Mai Tobin alias Joni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan teman satu sekolah anak Saksi;
- Bahwa awalnya bulan September, Saksi Korban sempat tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan identitas Saksi Korban, karena sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa betah tinggal di rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk meminta izin kepada orang tuanya dan Saksi Eman untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban tinggal di rumah Saksi, kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi sekira bulan Oktober 2020, bahwa Saksi Korban sering mendapat perlakuan yang tidak baik saat tinggal di rumah Saksi Eman;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban tentang perlakuan yang tidak baik itu, dan Saksi Korban mengatakan sempat ditampar oleh Saksi Eman, dan juga Saksi pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Eman, Saksi Anton, dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan datang ke rumah Saksi bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Saksi Anton;
- Bahwa Saksi menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian yaitu Bosko bahwa ada kasus pemerkosaan, dan saat Saksi bertemu dengan Bosko dan Kapolsek Titehena di ujung lapangan Wolo Desa Watitika Ile, lalu Saksi mengajak mereka ke rumah;
- Bahwa tidak beberapa lama di rumah Saksi, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Flores Timur bersama Saksi Korban, Saksi Benedikta B, C, Dasilva alias Noben Dasilva, dan kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Fransiskus Suban Watokola alias Suban, dan Karlos Manuk;
- Bahwa karena Saksi kenal dengan nama yang disebutkan Saksi Korban, kemudian Saksi langsung menghubungi mereka, dan yang hadir pada saat itu di rumah Saksi, yaitu Terdakwa, Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, sedangkan Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Karlos Manuk sedang berada di Larantuka, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban sedang berada di Konga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Eman, dan Saksi Anton, Omil mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban, dan lokasi persetubuhan itu dilakukan di rumah Saksi Eman;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

5. Pankrasius Nabu Talar alias Pan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Saksi membenarkannya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Saksi Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Terdakwa, Saksi Eman, dan Saksi Anton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;
- pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 WITA. Saksi bersama Boli Kelen mendatangi rumah kepada Desa Watotika Ile yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni guna menanyakan hal yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Anton;
- Bahwa Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian Saksi mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban sekira pukul 21.00 WITA dirumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa setelah dikepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa selain Saksi Anton, ada juga Saksi Eman, Adepa, Suban, Karlos Manuk, Omil dan Terdakwa yang sudah mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa selama Saksi Korban tinggal bersama dengan Saksi, Saksi Korban merupakan anak yang penurut, baik, rajin, dan tidak bergaul sembarangan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tinggal di rumah Saksi Eman sejak bulan Juni 2020, dan Saksi juga yang menyuruh Saksi Korban untuk tinggal

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dirumah Saksi Eman, karena jarak rumah Saksi Eman dengan sekolah berdekatan, dan juga Saksi Eman masih merupakan om dari Saksi Korban, karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi sebagai orang tua Saksi Korban memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
 - Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sejumlah 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

6. Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WITA, pada saat Saksi masih berada di Desa Nurabelen, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Bartolomeus Kabelen, dan menyampaikan bahwa ada kasus persetubuhan yang menimpa Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat informasi, kemudian Saksi membuat janji dengan Bartolomeus Kabelen akan mendatangi Desa Wolo;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sudah tiba di Desa Wolo dan bertemu dengan Bartolomeus Kabelen, kemudian Bartolomeus Kabelen menyerahkan sebuah *flash disk* kepada Saksi, kemudian Saksi sempat menonton isi *flash disk* yang berisi tentang pengakuan Saksi Korban tentang dirinya yang sudah disetubuhi oleh 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor *handphone* milik Saksi Korban kepada Bartolomeus Kabelen, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Korban, dan mengatakan Saksi merupakan seorang aktifis HAM wilayah Larantuka dan Lembata, kemudian Saksi Korban meminta pertolongan kepada Saksi;
- Bahwa dalam percakapan di telepon, Saksi Korban mengatakan bahwa posisinya sedang berada dipersimpangan menuju Desa Gerong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bokang, sehingga kemudian Saksi langsung menjemput Saksi Korban;

- Bahwa dalam perjalanan ke Larantuka, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban mengenai kebenaran kejadian persetubuhan, dan Saksi Korban menjawab bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban;
- Bahwa dalam perjalanan ke Larantuka, Saksi berpapasan dengan mobil patroli kepolisian Polres Flores Timur, sehingga Saksi bersama Saksi Korban memutuskan untuk kembali ke Wolo, Desa Watotika Ite;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bersama Saksi Korban, bertemu anggota kepolisian Polres Flores Timur di rumah Kepala Desa yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Flores Timur mengamankan Terdakwa, Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, dan selanjutnya dibawa ke Polres Flores Timur;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban juga ikut bersama anggota kepolisian untuk menuju Polres Flores Timur guna melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 530622201110006, atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 07 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Marianus Nobo Waton, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diketahui bahwa Saksi Korban Margareta Hildegard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002;
2. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Naomi Ponglasik, SP.OG, tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Margareta Hildegard Talar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Organ Genitalia: Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban, tetapi sekira pertengahan bulan Juni 2020, setelah meminta nomor *handphone* Saksi Korban kepada Saksi Anton, baru Terdakwa mengenal Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban dengan mengatakan Terdakwa menyukai Saksi Korban, dan sehingga Saksi Korban mengatakan juga menyukai Terdakwa;
- Bahwa awalnya perbuatan persetubuhan pertama kali terjadi, pada pertengahan bulan Juni 2020, sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa bermain ke rumah Saksi Eman dengan tujuan mau bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan itu terjadi di dalam kamar Saksi Korban, dengan cara Terdakwa setelah masuk kedalam kamar Saksi Korban, lalu mengatakan kembali bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban, dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap bibir Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pundak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, dan setelah Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa tetap masih mencium dan menghisap bibir Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi Korban hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga ikut membuka celana dan celana dalamnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban terlihat, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan kedua terjadi pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal setelah pulang dari Larantuka, sekira pukul 19.30 Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban, dan Saksi Eman mengobrol sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi Eman sekira pukul 22.00 WITA masuk ke dalam kamarnya, dan Saksi Korban juga masuk ke dalam kamar Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban untuk menyuruh keluar dari kamar, tetapi Saksi Korban membalas pesan Terdakwa, dengan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa di dalam kamar, Saksi Korban bertanya kenapa Terdakwa tidak jujur mengatakan sudah memiliki istri dan anak, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlanjur karena Terdakwa mencintai Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa karena nafsu lalu mengajak Saksi Korban untuk mau melakukan persetubuhan, dan terhadap ajakan itu Saksi Korban hanya diam sambil tangan Saksi Korban membuka celana yang Saksi Korban pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka paha serta menekuk kaki Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban terlihat, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban mengobrol di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban lalu masuk kedalam kamar Saksi Korban, dan sesampainya di dalam kamar, Saksi Korban

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dan celana dalamnya, kemudian menutupi bagian tubuh bawah Saksi Korban menggunakan sarung;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, yang pada saat itu Saksi Korban sedang sendirian menonton televisi didalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk menonton televisi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban agar bisa melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, dan menutupi bagian tubuh bawah Saksi Korban menggunakan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih Saksi Korban sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, dan selama ini Terdakwa tidak pernah mengancam serta memberi uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa selama ini sudah memiliki istri dan anak;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Kamilus Sira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di rumah Kepada Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani isi surat perdamaian tersebut, dan sejauh ini sudah isi perdamaian itu sudah direalisasikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Lambertus Lagawuyo Kumanireng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di rumah Kepada Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain sarung tenun motif garis-garis berwarna pink, ungu dan coklat;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda pada bagian dada terdapat tulisan *I Love Timor Leste* warna putih, lovenya dengan lambang hati warna merah, merek C15;
3. 1 (satu) buah celana kolor pendek kain dengan motif batik;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan terdapat gambar kupu-kupu;
5. 1 (satu) buah BH berwarna pink dengan motif bulat-bulat garis warna ungu;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan lengan garis-garis hitam dan terdapat tulisan *Three Second Zero To Hero* pada bagian dada merek *3 Second*;
7. 1 (satu) buah celana *jogger pants* berwarna abu-abu terdapat tulisan *Brooklyn 5* pada bagian paha samping kiri;
8. 1 (satu) buah celana *boxer* berwarna hitam;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal di rumah Saksi Eman bersama Saksi Eman, Saksi Anton, dan Adepa;
- Bahwa benar orang tua Saksi Korban menitipkan Saksi Korban kepada Saksi Eman di rumahnya, karena rumah Saksi Eman berdekatan dengan sekolah Saksi Korban, serta Saksi Eman masih ada hubungan persaudaraan dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang pada saat kejadian tersebut Saksi Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu rumah milik Saksi Eman bersama Terdakwa dan Saksi Anton;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirim pesan SMS ke *handphone* Saksi Korban yang berisi bahwa Terdakwa menyukai dan mengajak berpacaran, kemudian Saksi Korban membalas pesan SMS tersebut dengan mengatakan bersedia menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirim pesan kembali yang berisi ajakan bertemu, dan dibalas oleh Saksi Korban mengatakan mau bertemu dimana;
- Bahwa benar setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian diikuti oleh Saksi Korban kedalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa benar di dalam kamar, Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban, dan dibalas oleh Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Korban juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam kamar tidur Saksi Korban, Terdakwa langsung mencium kening, mencium dan menghisap bibir Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pundak Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di atas tempat tidur, dan setelah Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa kembali masih mencium dan menghisap bibir Saksi Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi dibalas oleh Saksi Korban dengan hanya diam saja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga ikut membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan kanan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan kedua terjadi pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal setelah pulang dari Larantuka, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban, dan Saksi Eman mengobrol sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa benar kemudian Saksi Eman masuk ke dalam kamarnya, dan Saksi Korban, juga masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban untuk menyuruh keluar dari kamar, tetapi dibalas oleh Saksi Korban dengan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa benar di dalam kamar, Saksi Korban bertanya kenapa Terdakwa tidak jujur mengatakan sudah memiliki istri dan anak, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlanjur karena Terdakwa mencintai Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan, dan terhadap ajakan itu Saksi Korban, hanya diam sambil tangan Saksi Korban membuka celana yang digunakannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka paha serta menekuk kaki Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban, dan Terdakwa selanjutnya menindih, sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, kemudian Terdakwa bertemu, dan mengobrol di dapur dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban lalu masuk ke dalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar, Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, kemudian menutupi bagian tubuh bawahnya dengan menggunakan sarung;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengenakan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa perbuatan persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Eman, yang pada saat itu Saksi Korban sedang sendirian menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk menonton televisi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar agar bisa melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar, kemudian Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, dan menutupi bagian tubuh bawahnya dengan menggunakan sarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengenakan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada orang tuanya, yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Saksi Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Saksi Eman, Saksi Anton, dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen ke rumah Saksi Pankrasius Nabu Talar alias

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan datang ke rumah Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Saksi Anton;
- Bahwa benar Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa benar pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban dirumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa benar selain Terdakwa, terdapat pelaku lain yang juga melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, Saksi Anton, Omil, Adepa, dan Suban;
- Bahwa benar terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan *Visum Et Repertum* yang menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat pada tanggal 16 November 2020, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa benar isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **Kamilus Sada Doren alias San**, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi yakni pada bulan Juli 2020, Saksi Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Saksi Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan y

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, setelah Saksi Korban, bersama Terdakwa, dan Saksi Anton mengobrol;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi Korban mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi Anton, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan SMS ke *handphone* Saksi Korban yang berisi bahwa Terdakwa menyukai dan mengajak Saksi Korban berpacaran, atas pesan SMS itu, Saksi Korban membalasnya dengan mengatakan bersedia menjadi pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah mengirim pesan SMS yang pertama, kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan SMS kepada Saksi Korban kembali yang berisi ajakan bertemu, dan dibalas oleh Saksi Korban mengatakan mau bertemu dimana;

Menimbang, bahwa, setelah Terdakwa menerima pesan SMS tersebut, kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya ke arah kamar Saksi Korban, yang mana Saksi Korban juga mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam kamar Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban, dan dibalas oleh Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Korban juga mencintai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencium kening, mencium dan menghisap bibir Saksi Korban sambil tangan kanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara kiri Saksi Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pundak Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di atas tempat tidur, dan setelah Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa kembali masih mencium dan menghisap bibir Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi dibalas oleh Saksi Korban dengan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, dan diikuti oleh Terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengenakan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan kanan Terdakwa membuka paha, dan menekuk paha Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa dengan posisi berlutut berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan kedua kali terjadi pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA, setelah Saksi Korban, bersama Terdakwa, dan Saksi Eman mengobrol;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Eman masuk ke dalam kamarnya, kemudian Saksi Korban juga masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Terdakwa tetap berada diluar, dan tidak beberapa lama Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban untuk menyuruh keluar dari kamarnya, tetapi pesan itu dibalas oleh Saksi Korban dengan mengirim pesan SMS agar menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di dalam kamar, Saksi Korban bertanya kenapa Terdakwa tidak jujur mengatakan sudah memiliki istri dan anak, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah terlanjur karena Terdakwa mencintai Saksi Korban, dan tidak beberapa lama Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mau melakukan persetubuhan, dan terhadap ajakan itu Saksi Korban, hanya diam sambil tangan Saksi Korban membuka celana yang digunakannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha membuka paha sambil menekuk kaki Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai payudara Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa menindih, sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan ketiga kali terjadi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah, kemudian Terdakwa bertemu, dan mengobrol di dapur dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban lalu masuk ke dalam kamar, dan sesampainya di dalam kamar, Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, kemudian menutupi bagian tubuh bawahnya dengan menggunakan sarung, dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan Terdakwa berusaha membuka paha, serta menekuk paha Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sambil berlutut memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban, dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan keempat kali terjadi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, berawal pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi Korban, yang pada saat itu Saksi Korban sedang sendirian menonton televisi di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk menonton televisi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar agar bisa melakukan persetubuhan. Setelah berada didalam kamar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepas celana dan celana dalamnya, dan menutupi bagian tubuh bawahnya dengan menggunakan sarung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana boxer yang dipakainya, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menaikan baju Saksi Korban sampai perut, dan Terdakwa selanjutnya menindih sambil tangan Terdakwa berusaha membuka paha, serta menekuk paha Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sambil berlutut memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban, dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan kain sarung milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian ketiga, dan kejadian keempat yang mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa mencium dan menghisap bibir Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa kembali mencium, menghisap bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu kesengajaan dengan maksud untuk mempermudah aksi Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” menurut Majelis Hakim sudah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua, yang mengajak Saksi Korban terlebih dahulu untuk melakukan persetubuhan, dengan cara memanfaatkan keadaan dan perasaan suka Saksi Korban kepada Terdakwa, sehingga Saksi Korban sampai bersedia melakukan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt



persetubuhan dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah cara Terdakwa untuk membujuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat Kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut dan paha kiri Saksi Korban. Hal ini diperkuat dengan bukti surat *Visum Et Repertum*, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu tidak terlalu lama (dikutip dari buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Karangan Andi Hamzah, Hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan pertama terjadi pertengahan bulan Juni 2020, kejadian persetubuhan kedua terjadi pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00, kejadian persetubuhan ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, kejadian persetubuhan keempat terjadi keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA, yang semua kejadian pertama, kedua, ketiga, keempat itu terjadi bertempat di rumah Eman, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra pada kejadian pertama dan kedua merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu melakukan perbuatan persetubuhan, dan jarak kejadiannya tidak begitu lama, yang mana kejadian pertama pada bulan Juni 2020, kejadian kedua pada akhir bulan Juni 2020, kejadian ketiga pada awal bulan Juli 2020, dan kejadian keempat pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"perbuatan secara berlanjut"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"perbuatan secara berlanjut"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan melampirkan alat bukti berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poin pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 187 KUHP disebutkan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban apakah termasuk dalam kategori alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan jenis surat diluar ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHP, karena surat kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban itu dibuat bukan oleh pejabat yang resmi berwenang maupun oleh ahli;

Menimbang, dalam Pasal 187 huruf d KUHP yang memuat surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;



Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban mempunyai hubungan dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat kedua yang berupa dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto, Majelis Hakim menilai dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto itu merupakan pelengkap dan menjadi satu kesatuan terhadap bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena hasil dokumentasi hanya menggambarkan tentang keadaan pada saat melakukan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa bukti surat ketiga yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Benedicta B. C. Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai hubungan dalam perkara *a quo*, dan juga tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, c, dan d KUHAP, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat ketiga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kain sarung tenun motif garis-garis berwarna pink, ungu dan coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda pada bagian dada terdapat tulisan *I Love Timor Leste* warna putih, lovenya dengan lambang hati warna merah, merek C15;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek kain dengan motif batik;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan terdapat gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah BH berwarna pink dengan motif bulat-bulat garis warna ungu;

Yang telah disita dari Saksi Korban, terbukti dipersidangan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan lengan garis-garis hitam dan terdapat tulisan *Three Second Zero To Hero* pada bagian dada merek *3 Second*;
- 1 (satu) buah celana *jogger pants* berwarna abu-abu terdapat tulisan *Brooklyn 5* pada bagian paha samping kiri;
- 1 (satu) buah celana *boxer* berwarna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa, terbukti dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan gangguan psikis yang mendalam bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga Saksi Korban dengan adanya perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamilus Sada Doren alias San**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung tenun motif garis-garis berwarna pink, ungu dan coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda pada bagian dada terdapat tulisan *I Love Timor Leste* warna putih, lovenya dengan lambang hati warna merah, merek C15;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek kain dengan motif batik;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan terdapat gambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah BH berwarna pink dengan motif bulat-bulat garis warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda dan lengan garis-garis hitam dan terdapat tulisan *Three Second Zero To Hero* pada bagian dada merek *3 Second*;
- 1 (satu) buah celana *jogger pants* berwarna abu-abu terdapat tulisan *Brooklyn 5* pada bagian paha samping kiri;
- 1 (satu) buah celana *boxer* berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamilus Sada Doren alias San;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, oleh David F. A. Porajow, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Seprianus Belpay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belpay, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)